



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 800 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL MALL
MANGGA DUA SQUARE DI JALAN GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1,
KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1055/2006 tanggal 6 Juli 2006 telah ditetapkan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Non Hunian Mall Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahari Raya No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara;
 - b. bahwa PT Mandiri Dipta Cipta telah membuat perubahan Pertelaan Rumah Susun Non Hunian Mall Mangga Dua Square Jalan Gunung Sahari Raya No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara dan telah dimohon pengesahannya kepada Gubernur sesuai surat Direktur PT Mandiri Dipta Cipta tanggal 28 Desember 2020 Nomor 020/PT.MDC/XII/2020 Perihal Permohonan Pengesahan Rumah Susun Non Hunian Mall Mangga Dua Square yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari Raya No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Gubernur mengesahkan kembali Perubahan Pertelaan Rumah Susun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Mall Mangga Dua Square di Jalan Gunung Sahari Raya No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL MALL MANGGA DUA SQUARE DI JALAN GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Mall Mangga Dua Square di Jalan Gunung Sahari Raya No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara yang berdiri di atas tanah Sertipikat HGB Nomor 2707/Ancol dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama serta Nilai Perbandingan Proporsional yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian perubahan pertelaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Pembangunan fisik harus sesuai dengan gambar dan uraian perubahan pertelaan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian perubahan pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (*as built drawing*) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KETIGA** : Pengesahan perubahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Komersial Mall Mangga Dua Square.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Direktur PT Mandiri Dipta Cipta